



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **Sidang PPHU Legislatif Sumut: MK Siap Bacakan Putusan Enam Perkara**

**Jakarta, 7 Juni 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada Jumat (05/06), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 13 (tiga belas) perkara yang teregistrasi, MK akan melanjutkan 6 (enam) perkara, yaitu (1) Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), (2) 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai NasDem, (3) 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024 dari Faisal Amri, (4) 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Perindo, (5) 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Solidaritas Indonesia, dan (6) 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya.

Pada sidang Pendahuluan Senin (13/05) lalu, Muhammad Habibi selaku kuasa hukum KPU menegaskan bahwa Pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, khususnya terkait penetapan perolehan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, hasil penghitungan suara didasarkan pada rekapitulasi berjenjang, termasuk di 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dengan total perolehan suara sah sebanyak 95.907 suara. Habibi menyatakan bahwa Termohon melakukan penggelembungan suara sebanyak 14.638 suara untuk menambah perolehan suara calon anggota DPD RI Tahun 2024 dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Badikenita Br Sitepu, dari 539.114 menjadi 553.752 suara. Akibatnya, Pemohon, yang memperoleh 546.936 suara, seharusnya ditetapkan sebagai peringkat keempat.

Dalam sidang Senin(13/05) lalu, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Allan Fatchan Gani Wardhana, kuasa hukum, menegaskan bahwa Termohon menyangkal penambahan suara untuk Badikenita Boru Sitepu di 20 kecamatan Kabupaten Nias Selatan. Ia menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak didukung bukti kuat, serta tidak ada keberatan sebelumnya dari Pemohon atas penetapan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, diwakili oleh Saut Bolang Manalu, menegaskan bahwa pencegahan dan pengawasan telah dilakukan selama tahapan pemungutan dan perhitungan suara dari tingkat TPS hingga kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di 20 kecamatan, tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu calon DPD RI yang hadir, serta tidak ada catatan kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan.

Ari Perdana Lubis, sebagai saksi, menghadiri rekapitulasi di mana banyak keraguan muncul, terutama terkait sinkronisasi yang tak selesai-selesai oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. Pimpinan sidang menolak pencocokan data yang diajukan oleh Kabupaten Nias Selatan karena dianggap tidak autentik, meskipun Ari menegaskan bahwa tidak ada kecocokan data yang ditemukan. Contohnya, di Kecamatan Teluk Dalam, ada perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil yang dibacakan oleh Kabupaten Nias Selatan. Namun, permohonan Ari untuk mengajukan keberatan ditolak karena data tidak berstempel dan bertanda tangan basah menurut KPU. Sedangkan, Badikenita Br Sitepu sebagai Pihak Terkait membawa Pither Doli Nelson Maduwu sebagai saksi. Menurutnya, proses penghitungan/rekapitulasi di Kabupaten Nias Selatan berjalan lancar tanpa gangguan, khususnya untuk DPD RI. Selama proses rekapitulasi dari C.Hasil ke D.Hasil, tidak ada keberatan yang dicatat. Tidak ada juga keberatan dari saksi lain seperti Faisal Amri, yang tidak menghadirkan saksi di Nias Selatan. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130